



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALANG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Perjanjian Kinerja memiliki tujuan sebagai :
- a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
 - b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
 - c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
 - d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
 - e. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
- KETIGA : Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Menetapkan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Malang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Malang dan Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Malang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Malang dan disetujui oleh Ketua KPU Kabupaten Malang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada Tanggal : 12 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,



Isnawan Ardiansyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALANG TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
TAHUN 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ABDUL FATAH**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Kepanjen, 12 Januari 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,**

ABDUL FATAH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	-
2. Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp 2.503.568.000
Total Anggaran	Rp 2.503.568.000

Kapanjen, 12 Januari 2025
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**


ABDUL FATAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ARIEF SUBAGYO**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN MALANG

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ABDUL FATAH**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN MALANG

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepanjen, 12 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ABDUL FATAH

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ARIEF SUBAGYO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	-
2. Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp 2.503.568.000
Total Anggaran	Rp 2.503.568.000

Kapanjen, 12 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG


ABDUL FATAH

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG


ARIEF SUBAGYO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DANANG SA'ADAWISNA**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ARIEF SUBAGYO**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Malang

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepanjen, 16 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang

ARIEF SUBAGYO

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum,
dan Logistik KPU Kabupaten Malang

DANANG SA'ADAWISNA


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Presentase Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	100%
2.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten Malang	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan valid	100%
3.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
4.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Malang	BB
5.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Malang	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Malang	85%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	-
2. Dukungan Manajemen	Rp 2.503.568.000
Total Anggaran	Rp 2.503.568.000

Kepanjen, 16 Januari 2025

**Kepala Sub Bagian
Keuangan, Umum, dan Logistik
KPU Kabupaten Malang**



DANANG SA'ADAWISNA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DESHINTA CHRISTY AMALIA**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ARIEF SUBAGYO**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang


Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepanjen, 16 Januari 2024

PIHAK KEDUA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang



ARIEF SUBAGYO

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM
KPU Kabupaten Malang



DESHINTA CHRISTY AMALIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97 %
2.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Malang paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %
3.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten Malang sesuai dengan SOP	100 %
4.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Malang	BB
5.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Malang	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Malang	85%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	-
2. Dukungan Manajemen	Rp 2.503.568.000
Total Anggaran	Rp 2.503.568.000

Kepanjen, 16 Januari 2025

**Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM
KPU Kabupaten Malang,**



DESHINTA CHRISTY AMALIA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **PRATITIS ANDY NUGROHO**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ARIEF SUBAGYO**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepanjen, 16 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang

ARIEF SUBAGYO

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan
Informasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang

PRATITIS ANDY NUGROHO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran	100%
2.	Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di KPU Kabupaten Malang yang aman, handal, dan lancar	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU KPU Kabupaten Malang	BB
4.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Malang	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Malang	85%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	-
2. Dukungan Manajemen	Rp 2.503.568.000
Total Anggaran	Rp 2.503.568.000

Kepanjen, 16 Januari 2025

**Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Data, dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang**


PRATITIS ANDY NUGROHO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ISNAWAN ARDIANSYAH**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ARIEF SUBAGYO**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepanjen, 16 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang

ARIEF SUBAGYO

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang

ISNAWAN ARDIANSYAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	100 %
2.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
3.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Malang paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU KPU Kabupaten Malang	BB
5.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Malang	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Malang	85%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	-
2. Dukungan Manajemen	Rp 2.503.568.000
Total Anggaran	Rp 2.503.568.000

KEPANJEN, 16 Januari 2025

**Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum KPU Kabupaten Malang**


ISNAWAN ARDIANSYAH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BOBBY GANDHI SAPUTRA**

Jabatan : Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ARIEF SUBAGYO**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepanjen, 16 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang


ARIEF SUBAGYO

PIHAK PERTAMA
Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang


BOBBY GANDHI SAPUTRA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Malang paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %
2.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten Malang sesuai dengan SOP	100 %
3.	Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja, Program, dan Anggaran	2 Dokumen
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU KPU Kabupaten Malang	BB
5.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Malang	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Malang	85%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	-
2. Dukungan Manajemen	Rp 2.503.568.000
Total Anggaran	Rp 2.503.568.000

Kepanjen, 16 Januari 2025

**Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli
Muda Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang**


BOBBY GANDHI SAPUTRA

Ditetapkan di : Kapanjen
Pada Tanggal : 12 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Humas,



Isnawan Ardiansyah